

PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI NOMOR 5 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGSARI TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN KARANGSARI,
KEPANEWON SEMIN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI NOMOR 5 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
KARANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN KARANGSARI,
KEPANEWON SEMIN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI

ပူဂျာနယ်ကုန်ဆေးရှုခိုင်း
Pugeran RT. 002 / RW. 003, Karangsari, Semin, Gunungkidul Kode Pos 55854
Email : pemdeskarangsari16@gmail.com, Website : karangsari.semin.desa.id

**KESEPAKATAN BERSAMA
LURAH KARANGSARI
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGSARI**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026**
NOMOR : 5 TAHUN 2025 (Bamuskal)
NOMOR : 5 TAHUN 2025 (Kalurahan)

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Karangsari, Kapanewon Semin,
Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Pemerintahan Kalurahan
Karangsari menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan
Karangsari Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun
2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Karangsari dan ditanda tangani
bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangsari dan Lurah
Karangsari.

Ketua Badan Permusyawaratan
Kalurahan Karangsari

HADI SUBAGYO





**LURAH KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 3 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.501)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 04);
18. Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangsari Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangsari Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangsari Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangsari Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Karangsari Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Karangsari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Karangsari Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGSARI
dan
LURAH KARANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.519.062.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.364.663.591,52
Surplus/(Defisit)	Rp	154.399.208,48
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	105.600.791,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	260.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	(154.399.208,48)
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Karangsari.

Ditetapkan Di Karangsari
Pada Tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan Di Karangsari
Pada Tanggal 31 Desember 2025

CARIK

RAMDHAN ADJI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

enis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.488.812.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.519.062.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	904.757.454,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.892.739,52	
5.3.	Belanja Modal	692.834.267,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.179.131,00	
	JUMLAH BELANJA	2.364.663.591,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	154.399.208,48	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	105.600.791,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	105.600.791,52	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	260.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	260.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(154.399.208,48)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

enis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.488.812.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.519.062.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.186.472.693,52	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.021.496.142,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	747.708.650,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	747.708.650,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.291.024,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.291.024,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	38.115.708,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.115.708,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	6.120.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.702.980,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.702.980,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.982.850,52	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.800.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.800.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	22.000.000,00	DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.582.850,52	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.582.850,52	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.600.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	6.000.000,00	PBH
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.318.400,00	

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.010.000,00	PBH, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Perutakhiran Profil Desa **)	28.658.400,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.658.400,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.150.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.675.301,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.500.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.000.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.320.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.480.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.700.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.375.301,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.375.301,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.000.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.600.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.600.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>963.874.267,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	208.540.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infektif)	133.540.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.540.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.360.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	4.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.98		Insetif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	695.284.267,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	137.601.463,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	137.601.463,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	224.568.653,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	224.568.653,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	167.172.887,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	167.172.887,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	5.319.264,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	4.319.264,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	128.372.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	128.372.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.250.000,00	PBH, PBP
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	40.950.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.950.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih Dll)	1.200.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	128.645.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	79.455.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	17.820.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	61.635.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.635.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.500.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	10.100.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.690.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	14.540.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	13.750.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.000.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>25.492.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.400.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.400.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.645.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.715.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.715.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	930.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.017.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.017.500,00	PBH, PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.017.500,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.430.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.430.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.430.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>60.179.131,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	13.379.131,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.379.131,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.379.131,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.364.663.591,52	
		SURPLUS / (DEFISIT)	154.399.208,48	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	105.600.791,52	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	260.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(154.399.208,48)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsari, 31 December 2025



DAFTAR HADIR
RAPAT PLENO PEMERINTAH KALURAHAN KARANGSARI
KAPANEWON SEMIN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**SIDANG : PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN KARANGSARI NOMOR 5
 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN KARANGSARI TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPRIYANA	Lurah	1.
2	RAMDHAN ADJI PURWANTO	Carik	2.
3	HERI SUPRIYANTA	Jagabaya	3.
4	SUWARJO	Kamituwa	4.
5	ANANG TRIANTO CAHYONO	Ulu – ulu	5.
6	WAHYU AJI SANTOSO	Kaur. Danarta	
7	GINARTO	Kaur. Tata Laksana	
8	SUTIYONO	Kaur. Pangripta	8.
9	MARWAN HIDAYAT	Dukuh Ngasem	9.
10	TUKIMIN	Dukuh Kerdon	10.
11	AGUS SETIAWAN	Dukuh Pugeran	11.
12	KASINO	Dukuh Duren	12.
13	SITI BADRIYAH ISLAMIYATUN	Dukuh Purwo	13.
14	ALIF RISKA FATKHUNAIM	Dukuh Nganjir	14.
15	WAGIMAN	Dukuh Putuk	15.
16	RUKMINI	Dukuh Payaman	16.
17	PRIYADI	Dukuh Karang	17.
18	DANAN	Dukuh Jetak	18.
19	SUKADI	Dukuh Wates	19.
20	BAMBANG ISTAHAM	Dukuh Kweni	20.
21	SUPRIYANTA	Dukuh Badongan	21.
22	HADI SUBAGYO	Ketua I Bamuskal	22.
23	MUJIYONO	Ketua II Bamuskal	23.
24	EKO WARDANI	Sekretaris Bamuskal	24.
25	SULASTRI	Anggota Bamuskal	25.
26	EKO PUSPITO	Anggota Bamuskal	26.
27	WIDODO	Anggota Bamuskal	27.
28	SUPRIANTI	Anggota Bamuskal	28.
29	SRI APRILIANA	Anggota Bamuskal	29.
30	AGUS YULIANTO	Anggota Bamuskal	30.
30	AGUNG W	Bhabinkamtibmas	31.
31	ARIFIN S	Bhabinsa	32.

